



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
 Jl. Letnan Akhmadi D-80 Purbalingga KAB. PURBALINGGA
 JAWA TENGAH
<http://www.pn-purbalingga.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
 Periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Desember 2025

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,89 / 97,14%

Jumlah	42 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 26	
	PEREMPUAN : 16	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	
	SD : 0	Diploma 2 : 0
	SMP : 0	Diploma 3 : 4
	SMU : 14	S1 : 24
	Diploma 1 : 0	S2 : 0
Pekerjaan	PNS : 2	SWASTA : 38
	TNI : 0	WIRAUSAHA : 0
	POLRI : 1	TENAGA KONTRAK : 0
	LAINNYA : 1	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

- | | |
|--|-------|
| 1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? | 3,619 |
| 2. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP) | 3,619 |
| 3. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? | 3,643 |

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Tindak lanjut pada unsur apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan adalah pengguna layanan di Pengadilan Negeri Purbalingga selalu mudah dalam mendapatkan informasi mengenai tarif/biaya. Pengguna layanan dapat mendapatkan informasi transparansi biaya melalui petugas ptsp secara langsung maupun informasi biaya pada website Pengadilan Negeri Purbalingga. Terdapat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor: 84 /Kpn.W12-U25/Hk2.4/1/2025 Tentang Ketentuan Besaran Biaya Panggilan / Pemberitahuan Dan Panjar Biaya Perkara Perdata (Voorschot) Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga.
2. Tindak lanjut Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP) adalah kasir selalu memberikan kuitansi setiap transaksi pembayaran untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP sehingga pengguna layanan selalu menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah melakukan proses pembayaran.
3. Tindak lanjut pada unsur apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku adalah pelayanan oleh petugas di Pengadilan selalu membenarkan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang berlaku dan Pembina selalu memberikan arahan terhadap pegawai pengadilan agar selalu mempelajari peraturan yang berlaku dan terus update karena ilmu pengetahuan selalu berkembang dan KPN sudah menetapkan Pemberlakuan SOP Badilum.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

2 Januari 2026
 Ketua Pengadilan Negeri

 Eko Julianto